



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/06/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PELAKSANAAN *MASTER PLAN* PEMULIHAN PASCABENCANA  
DI WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, DAN NUSA TENGGARA BARAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kejadian bencana alam banjir, longsor, dan gempa bumi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, maka diperlukan upaya pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penanganan pemulihan pascabencana di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Master Plan* Pemulihan Pascabencana di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Master Plan* Pemulihan Pascabencana di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MASTER PLAN* PEMULIHAN PASCABENCANA DI WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, DAN NUSA TENGGARA BARAT.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Master Plan* Pemulihan Pascabencana di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. membantu Tim Pengarah dalam memberikan masukan dan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan;
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 9 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MASTER PLAN* PEMULIHAN**  
**PASCABENCANA DI WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, DAN NUSA TENGGARA BARAT**

**A. TIM PENGARAH**

Ketua : Menteri PPN/ Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/ Bappenas;

8. Direktur ...

8. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/ Bappenas;
11. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/ Bappenas;
12. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas;
13. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
15. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
16. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
20. Diah Lenggogeni, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Asep Saepudin, S.Sos, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian

PPN/Bappenas;

23. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Diantha Arafia, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Vina Fadhrotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mutia Vegadianti, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati